

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mempertahankan dan menjaga aset harus dicatat dan dibukukan sehingga dapat memantau dan mengelola setiap terjadi transaksi, baik itu menambah atau mengurangi kekayaan dan meningkatnya kewajiban. Fase pertama dalam proses akuntansi adalah pencatatan dan pembukuan. Mencatat serta membukukan ialah perintah Allah SWT pada Surah Al- Baqarah ayat 282. Tidak hanya itu, pada Al- Baqarah ayat 282 dimana kalau Islam menekan penerapan akuntansi pada dunia bermuamalah supaya melaksanakan pencatatan transaksi serta mengarahkan manusia guna senantiasa menaruh catatan hutang transaksi ataupun jual beli. Petugas yang jujur dan tidak memihak harus mencatat informasi tersebut. Dalam bagian ini, juru tulis yang jujur dan adil mewakili kebutuhan akan profesi akuntansi. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntansi dalam kehidupan bisnis atau muamalah (Sitompul, 2015).

Masjid adalah entitas nirlaba dengan wewenang untuk mengeluarkan laporan kepada pengguna pihak ketiga yang berkepentingan. Karena pembangunan masjid didanai dari sumbangan, sedekah, atau bantuan sosial lainnya (Rahayu, 2014). Maka guna transparan mengenai laporan keuangan agar dana yang diperoleh dapat diketahui oleh para donatur sebagaimana mestinya. Namun, saat ini publik tidak mengetahui bahwa entitas nonlaba memiliki rekomendasi untuk menghasilkan laporan ekonomi. Ini harus diperbaiki karena sangat penting bagi masjid untuk mengelola sumber daya keuangannya dengan baik. Akuntansi yang bertujuan untuk mempercepat pengelolaan keuangan dalam perannya sebagai alat perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan diperlukan untuk menyediakan laporan keuangan masjid yang andal. (Andarsari, 2017).

Laporan keuangan memiliki fungsi guna mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh dari cara kerja atau masjid. Pengelola masjid menggunakan data keuangan sebagai landasan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masjid

membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang efisien dan berkualitas, selain berbagai bentuk data yang mendukung pemeliharaan masjid, kegiatan keagamaan, dan ruang sholat. Jamaah masjid bisa lebih tenang karena mengetahui bahwa pengurus menjalankan tugasnya karena transparansi yang diberikan dari laporan keuangan masjid agar masyarakat percaya untuk berdonasi (Mustakin, 2021).

Organisasi nirlaba terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba. Namun, PSAK 45 digantikan pada 1 Januari 2020 menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Akibat aturan baru tersebut, lembaga nirlaba, termasuk masjid, kini harus menyusun laporan keuangannya mengikuti ISAK 35. Banyak orang yang bekerja untuk badan amal kekurangan pelatihan dan pengalaman untuk menggunakan metode baru ini, yang merupakan salah satu alasan masih sulit untuk dijalankan. Dengan penerapan ISAK 35, manajemen keuangan masjid harus menggunakan praktik akuntansi yang dapat diterima untuk menunjukkan akuntabilitas kepada kontributor dan komunitas atau jamaah. Jika pengelola masjid menerapkan ISAK 35 pada laporan keuangan mereka, mereka akan dapat menjawab pertanyaan publik tentang bagaimana dana masjid dikelola. Dan kepercayaan publik terhadap individu yang bertanggung jawab atas keuangan masjid tumbuh karena laporan keuangan dilakukan secara akuntabel (Diviana et al., 2020).

Karena ISAK 35 baru di masyarakat telah berdampak baik pada tanggung jawab manajemen, pasti banyak masjid yang belum memasukkan standar baru ini untuk pembuatan laporan keuangan. Begitu pula dengan Sully et al. (2021) berpendapat bahwa pengurus masjid secara umum masih belum menerapkan akuntabilitas dan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35. Dalam bentuk pencatatan sederhana karena belum pernah ada pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, sebagian besar masjid di Kecamatan Kedungbanteng belum menerapkan. Menurut ISAK 35, pengurus masjid harus menangani laporan seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, pengurus masjid terus berjuang menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Mereka hanya menulis uang masuk dan keluar dengan

cara dasar yang menggabungkan pendapatan dan pengeluaran tanpa dikelompokkan berdasarkan akun. Dalam contoh ini, manajemen melakukan tanggung jawab atas laporan keuangan masjid dengan baik, tetapi dalam hal kesesuaian dengan ISAK 35, tidak disampaikan seluruhnya karena laporan keuangan tidak dibuat sesuai ISAK 35.

Berbeda dengan penelitian di masjid Al-Aulia Pekalongan oleh Jaenal dan Ayumi (2020). Beberapa pihak terkait melakukan sosialisasi di masjid al-Aulia. Masjid Al-Aulia terkenal di Pekalongan. Berdasarkan perkembangan saat ini, sangat penting untuk memodernisasi dan mensosialisasikan penerapan ISAK 35 dalam menyampaikan laporan keuangan Masjid Al-Aulia kepada pengurus masjid. ISAK 35 sebagai landasan pembuatan laporan keuangan. Karena proses implementasi ISAK 35 yang berkelanjutan, pengurus masjid Al-Aulia harus membuat dan memberikan laporan keuangan yang bertanggung jawab kepada publik dan donatur. Masjid telah menerapkan pertanggungjawaban awal dimana penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan PSAK 45, namun dengan adanya ISAK 35 menyebabkan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid harus dimulai dari awal, untuk keberlangsungan Kemakmuran Masjid Al-Aulia.

Meskipun masjid merupakan organisasi nirlaba, namun kegiatannya tetap membutuhkan keuangan dan pengeluaran untuk operasional masjid, oleh karena itu pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab menjadi keharusan bagi organisasi semacam itu dan transparan. Kunci sukses dalam upaya mempertahankan profitabilitas masjid adalah pelaporan keuangan yang akuntabel dan terbuka.

Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan masjid diperlukan untuk melakukan berbagai operasional dan menyelesaikan berbagai masalah masjid. Akuntansi dapat digunakan untuk memberikan keterbukaan publik. Akuntansi akan membangun keterbukaan antara *agent* (administrator atau pengurus organisasi publik) dan pelaku (*stakeholder*), mencegah asimetri pengetahuan dan *moral hazard* di perusahaan sektor publik tersebut (Yuliarti, 2019).

Kenyataan di lapangan saat ini banyak masjid belum ada pelaporan keuangan sesuai kriteria IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). ISAK 35 mengatur

laporan keuangan organisasi nirlaba, seperti masjid. Sebagian besar masjid menyajikan dana yang ada dalam format yang mudah dipahami. Masjid-masjid di Kecamatan Tanjung Morawa belum menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 yang mengatur tentang Laporan Keuangan Nirlaba. Laporan Posisi Keuangan, Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah komponen laporan keuangan yang diwajibkan untuk organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35.

Maka dalam hal ini, peneliti ingin meneliti beberapa masjid yang diantaranya yaitu Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah. Berdasarkan wawancara penyajian laporan keuangan Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II tidak menggunakan standar akuntansi dalam laporan keuangannya masih sangat sederhana pemasukan dan pengeluaran. Pelaporan keuangan yang disajikan juga dengan format no, tgl, keterangan, dan jumlah. Dana masjid didapat dari kotak infaq dan juga sumber dana dari para donatur. BKM masjid mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya pada papan yang dipasang di dinding masjid yaitu uang keluar dan uang masuk dari masjid, masyarakat dapat mengetahui situasi keuangan masjid. Rekapitulasi biaya pembangunan serta bantuan pembangunan masjid merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid. (Mudawali, wawancara, Mei 2022)

Pada Masjid Al-Ikhlas, ada peletakkan papan-papan informasi pelaporan keuangan yang setiap minggu ditulis oleh bendahara, sebelum sholat jum'at berjamaah pihak pengurus atau BKM (Badan Kemakmuran Masjid) juga mengumumkan kas keluar dan kas masuk. Maka, menjelang shalat Jumat, pengurus masjid memberikan laporan singkat tentang arus kas dan anggaran masjid. Infaq dihitung setiap hari Jumat setelah sholat Jumat oleh pengurus masjid, di bawah pengawasan bendahara masjid. Infaq kemudian diberikan kepada bendahara umum masjid setelah transaksi didokumentasikan dan dirangkum oleh pengurus masjid. (Hidayat, wawancara, Mei 2022).

Laporan keuangan Masjid Shalatul Falah sederhana hanya uang kas masuk dan uang kas keluar. Dana yang di dapatkan masjid diperoleh dari kotak infaq khusus yatim piatu, duafa dan kotak amal. Pengurus masjid

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya dengan cara menyediakan papan-papan informasi laporan kas harian dan mingguan yang di letakkan di teras masjid tersebut. (Abdul Abbas, wawancara, Mei 2022). Meskipun sangat sederhana dalam bentuk laporan keuangan tersebut, pengurus masjid telah melakukan segala upaya untuk transparan tentang situasi keuangan masjid saat ini. Karena administrasi bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki masjid tanpa mendapat kompensasi atas waktunya. Akuntabilitas kepada jamaah dan publik dicapai melalui keterbukaan dan transparansi pelaporan keuangan.

Akuntabilitas sangat dibutuhkan pada laporan keuangan entitas nonlaba dalam hal ini masjid, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid : ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Wilayah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.”**

B. Identifikasi Masalah

Dengan identifikasi masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah melihat penerapan laporan keuangan apakah berpedoman pada ISAK 35.

C. Batasan Masalah

Peneliti menentukan batasan masalah yaitu penerapan laporan keuangan yang berpedoman pada ISAK 35 guna melihat pertanggungjawaban Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah di kecamatan Tanjung Morawa.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa ?
2. Bagaimana penerapan laporan keuangan pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah di Kecamatan Tanjung Morawa dengan ISAK 35 ?

3. Apa faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah di Kecamatan Tanjung Morawa ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa
2. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah di Kecamatan Tanjung Morawa dengan ISAK 35
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, Studi ini memperluas pemahaman komunitas akuntansi tentang ISAK 35 yang bermanfaat bagi semua orang.
2. Bagi Universitas, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian di masa mendatang.
3. Bagi pengelola keuangan Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah di Kecamatan Tanjung Morawa, dengan adanya penelitian ini organisasi masjid diharapkan dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman di ISAK 35 sehingga laporan keuangan yang disusun dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.